

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat terlihat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah diharapkan dapat menunjang perekonomian negara agar lebih baik dan maju. Di era globalisasi saat ini masyarakat internasional termasuk Indonesia dituntut untuk berinovasi dan terbuka terhadap perkembangan dibidang ekonomi, budaya, politik dan teknologi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bentuk sumber daya kekayaan manusia yang tidak berwujud dan merupakan hasil dari pola pikir kemampuan intelektual manusia. Pada dasarnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya, timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia dan dapat dinikmati secara ekonomis oleh manusia itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, salah satunya

mengenai Paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.¹

Definisi Paten berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten diberikan kepada investor atas hasil invensinya yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan dari proses hasil produksi yang sudah ada.² Untuk memperoleh hak atas Paten dapat dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri secara tertulis. Pentingnya dilakukan pendaftaran hak atas paten terhadap hasil invensi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum, hal ini agar sebagai bukti bahwa invensi tersebut merupakan milik pemohon atau investor dan dapat menggunakan haknya secara penuh di Indonesia. Kemudian setelah hak atas paten telah didaftarkan, investor wajib membuat produk atau menggunakan prosesnya di Indonesia berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Tujuan dari dilakukannya membuat produk atau proses paten di Indonesia ialah selain memberikan perlindungan hukum, juga mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi serta untuk menarik investasi asing

¹ Hak Kekayaan Intelektual, <https://www.itb.ac.id/hak-kekayaan-intelektual>, diakses 28 September 2022.

² Pusat Inovasi LIPI, Apa Itu Paten?, <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1101000195>, diakses 28 September 2022.

dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri.³ Dengan begitu tujuan serta manfaat dari hak atas paten dapat membantu perekonomian dan pembangunan nasional terutama dibidang industry, membuka lapangan pekerjaan dan penggunaan teknologi bagi masyarakat umum. Maka dari itu, demi menunjang dan membantu perekonomian dan pembangunan nasional, pemerintah melalui sarana peraturan perundang-undangan berupaya melakukan reformasi regulasi dengan cara menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau *Omnibus Law*.

Konsep dari *Omnibus Law* adalah undang-undang yang menitik-beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus.⁴ Diketahui bahwa Indonesia sendiri pada tahun 2022 memiliki 42.161 peraturan yang terdiri dari 17.468 peraturan menteri, 15.982 peraturan daerah, 4.711 peraturan lembaga non-kementerian (LPNK), dan 4.000 peraturan pusat.⁵ Didalam Undang-Undang Cipta Kerja telah memuat beberapa aturan hukum yang baru, baik yang ditambahkan, diubah dan menghapus beberapa aturan hukum dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Cipta Kerja, ruang lingkup Undang-Undang ini mencakup salah satunya mengenai Kemudahan Berusaha. Dalam poin atau kluster ruang lingkup kemudahan berusaha terdapat beberapa aturan yang diubah,

³ *DJKI*, Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses 29 September 2022.

⁴ Antoni Putra, 2020, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol 17 No.1 – Maret 2020, hlm.2.

⁵ *Monavia Ayu Rizaty*, Hari Konstitusi, Berapa Jumlah Peraturan Di Indonesia?, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/hari-konstitusi-berapa-jumlah-peraturan-di-indonesia>, diakses 10 September 2022.

dihapuskan dan/atau ditetapkannya aturan baru, salah satunya mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI Kemudahan Berusaha Bagian Ketiga tentang Paten, terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan salah satunya pada Pasal 107 Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Paten wajib dilaksanakan di Indonesia”, jika dibandingkan dengan Pasal 20 Undang-Undang Paten yang lama Pasal 20 ayat (1) berbunyi “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia” dan ayat (2) yang berbunyi “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan pekerjaan”. Dari Pasal 20 Undang-Undang Paten jelas bertujuan mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, dengan tujuan agar dapat menyerap tenaga kerja serta transfer teknologi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia. Bahwa apabila hal ini nyatanya diterapkan, akan memberikan penafsiran yang rancu karena ditiadakannya kewajiban bagi pemegang hak paten untuk membuat produk atau menggunakan prosesnya di Indonesia. Serta memberikan tanda tanya terhadap peraturan Pasal 20 ini diperuntukkan demi kepentingan pihak mana. Sehingga tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap paten, serta manfaatnya bagi masyarakat tidak dapat berjalan sepenuhnya, begitu pula tujuan untuk pembangunan nasional dan perekonomian, investasi

untuk membuka lapangan pekerjaan, dan penggunaan teknologi untuk masyarakat umum akan terhambat.

Konsep *Omnibus Law* ini diharapkan dapat membenahi permasalahan yang dikarenakan terlalu banyaknya peraturan hukum. Dengan konsep ini diharapkan menjadi solusi yang baik dalam memperbaiki terhadap peraturan hukum Indonesia yang begitu banyak. Peraturan hukum yang saling tumpang tindih antara peraturan hukum yang satu dengan yang lainnya masih terlihat dalam beberapa aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dalam aturan mengenai Paten pada Pasal 107 Bagian Ketiga tentang Paten. Dimana berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi “membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan pekerjaan”. Bahwa dampak dari dihapusnya Pasal 20 ayat (2) ini dapat berpengaruh pada perekonomian dan pembangunan nasional, penyediaan lapangan pekerjaan, penggunaan teknologi bagi masyarakat luas, dan investasi yang mana merupakan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja atau *Omnibus Law*. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai konsekuensi dihapuskannya ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap Pasal 107 Undang-Undang Cipta Kerja mengenai kewajiban pemegang paten di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dideskripsikan, adalah bagaimana konsekuensi dihapuskannya ketentuan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap kewajiban pemegang paten di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi dihapuskannya ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap kewajiban pemegang paten di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdapat 2 jenis yakni teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk mengetahui dan menganalisis mengenai konsekuensi dihapuskannya Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap kewajiban pemegang paten di Indonesia. Serta dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama bidang hukum yang berkaitan dengan undang-undang paten.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu :

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan kepada Pemerintah khususnya terhadap peraturan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap kewajiban pemegang paten di Indonesia.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat khususnya bagi para inventor atau pemegang paten sebagai ilmu pengetahuan mengenai peraturan paten terhadap pelaksanaan transfer teknologo di Indonesia.

c. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dosen, praktisi dan mahasiswa sebagai sarana pembelajaran dan referensi terutama bagi peneliti lain. Serta penelitian ini digunakan sebagai syarat kelulusan penulis dalam Strata-1 Program Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **KONSEKUENSI YURIDIS DIHAPUSKANNYA PASAL 20 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN TERHADAP KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN DI INDONESIA**, merupakan karya asli dan bukan merupakan hasil plagiasi. Sebagai pembanding dari penulisan hukum ini, berikut penulisan hukum yang akan menjadi acuan perbandingan, yaitu :

1. Hikmah Fauziah Zahrin, 1606200470, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2020. Penulisan hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak”**.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana bentuk dan kriteria hak paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku penggunaan hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor yang dipergunakan tanpa seizing pemegang hak?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst ?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dan kriteria paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda motor ialah

berbentuk suatu metode baru dalam periklanan, yang penggunaannya lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Atau dengan kata lain bentuk Paten Sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor ini bagian dari *Dependant Paten*. Akibat hukum bagi pelaku penggunaan hak paten papan dan kotak iklan sepeda motor yang dipergunakan tanpa seizing pemegang hak berdasarkan kaidah hukum yang ada telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Paten, selanjutnya dapat dikenakan akibat hukum ganti rugi sebagaimana uraian dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Paten. Perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga/Jkt.Pst telah terpenuhi, sehingga perlindungan hukum dari hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga/Jkt tercermin sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Paten.

2. Glorianti, 160512396, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2019. Penulisan hukum dengan judul “**Konsekuensi Pengaturan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Terhadap Pemegang Paten Yang Berkewarganegaraan Asing Di Indonesia**”.

Rumusan Masalah :

- a. Apakah yang menjadi latar belakang dari Pengaturan yang ada dalam Pasal 20 UU Paten?
- b. Bagaimana konsekuensi yuridis pengaturan Pasal 20 UU Paten terhadap pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang Indonesia merumuskan kewajiban pemegang Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Paten agar Indonesia dapat memperoleh kemanfaatan Paten dari Paten yang terdaftar dalam daftar umum Paten di Indonesia. Konsekuensi yuridis dari pengaturan Pasal 20 bagi pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten ialah pemerintah dapat meletakkan kewajiban berupa Lisensi Wajib atau penghapusan Paten dari daftar umum Paten di Indonesia. Pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten dan produk Patennya tidak dibutuhkan oleh Indonesia maka Paten Tersebut, dapat dihapus dari daftar umum Paten di Indonesia melalui gugatan oleh jaksa atau pihak yang mewakili kepentingan nasional.

F. Batasan Konsep

1. Konsekuensi Yuridis

Konsekuensi yuridis adalah akibat hukum yang timbul dari pembentukan peraturan dari Pasal 107 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap dihapuskannya Pasal 20 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengenai kewajiban pemegang paten di Indonesia.

2. Pemegang Paten

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

3. Alih Teknologi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap dihapuskannya kewajiban pemegang paten.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat bagi subyek hukum, yang terdiri atas pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, naskah otentik, data statistic dari instansi atau lembaga resmi, majalah ilmiah, kamus hukum, kamus non hukum, dan pendapat nara sumber.

c. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, buku hukum, buku non-hukum, jurnal, thesis, makalah, artikel, internet maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.

d. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ialah analisis kualitatif, yakni data yang didapatkan dari berbagai sumber dihubungkan dan dianalisis dengan lainnya dalam bentuk kalimat yang teratur, efektif, logis dan runtut sehingga akan memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Penarikan kesimpulan dalam proses penelitian hukum normatif ini menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

H. Sistematika Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai konsekuensi dihapusnya Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap kewajiban pemegang paten di Indonesia.

3. BAB III PENUTUPAN

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran bagi para pihak yang berkepentingan.